



SOSIALISASI PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Surjanti, Erly Pangestuti

Universitas Tulungagung, surjanti.unita@gmail.com, sherly8080@gmail.com

Abstract

In carrying out the main tasks and functions of the Sub Unit of Prevention of the UPP Saber Extortion, are preventing illegal levies and eradicating illegal levies by providing socialization, distributing pamphlets, placing banners in places where illegal levies are suspected, including in service offices. public. In carrying out its activities, the eradication unit must be able to realize accountability and integrity of the apparatus in carrying out its main duties and functions. In this case, there are still many obstacles in its implementation, including an orderly working mechanism and no standard operating procedure. In addition, extortion seems to have been a habit of the community for a long time so it is difficult to get rid of it. To open the public's insight about illegal levies, so that there are no obstacles in their implementation, it is necessary to disseminate the concept of regulations related to extortion. The method invites people to get enlightenment and ask them to share each other. The result, knowledge of the people about illegal charge violence the law.

Keywords : *prevention, extortion*

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Sub Unit Pencegahan UPP Saber Pungli adalah mencegah terjadinya pungutan liar dan memberantas pungutan liar dengan jalan memberikan sosialisasi, penyebaran pamflet, pemasangan banner di tempat-tempat yang diduga banyak terjadi perbuatan pungutan liar antara lain pada kantor-kantor pelayanan publik. Dalam melakukan latihannya, unit tersebut harus memiliki pilihan untuk memahami tanggung jawab dan kejujuran perangkat dalam melakukan tugas dan kapasitas dasarnya. Masih banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya diantaranya mekanisme kerja yang teratur dan belum ada standar operasional prosedurnya. Selain itu pungli seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu sehingga sulit untuk dihilangkan. (Helmanita et al. 2011). Untuk membuka wawasan masyarakat tentang pungutan liar, sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya, diperlukan penyebarluasan konsep peraturan terkait dengan pungli. Metode yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan masyarakat untuk mendapatkan pencerahan serta Tanya jawab diantara peserta kegiatan sosialisasi. Dengan kegiatan ini, pengetahuan masyarakat tentang pungutan biaya yang di luar ketentuan oleh oknum aparat sebagai tindakan pidana.

Kata Kunci : **pencegahan, pungutan liar**



A. PENDAHULUAN

Pungutan liar merupakan perbuatan seorang ataupun pegawai negara/pejabat negeri dengan memohon pembayaran yang tidak cocok/tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut sehingga sering diartikan sebagai perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi. (Duha 2018)

Aspek pendorong korupsi, antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang/jabatan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh orang yang melakukan pungutan liar.
2. Aspek mental, kepribadian atau perilaku seseorang dalam berpartisipasi dan mengendalikan dirinya.
3. Aspek Ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sesuai dengan tugas/jabatan yang diemban. (Wijaya 2017)
4. Aspek Kultural dan Budaya organisasi.
5. Sumber Energi manusia yang terbatas.
6. *System control* serta pengawasan oleh atasan terlalu lemah. (Listianingsih and Rosikah 2016)

Pungutan liar tidak diatur secara jelas dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP: Barangsiapa bermaksud memberikan keuntungan pada diri sendiri/orang lain untuk bertindak melanggar hukum dan memaksa keseluruhan/sebagian milik orang lain atau untuk memberikan/menghapuskan hutang, diancam sebagai pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415 KUHP: pegawai negeri sipil atau orang lain yang berkewajiban untuk tetap atau sementara melakukan pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yang ia simpan karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu orang lain sebagai orang yang membantu dalam hal itu dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.

Kejahatan pemerasan, penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berkaitan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara serangkaian kekerasan atau dengan mengancam orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu. ke mereka. Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan tindak pidana jabatan ini, karena rumusan Pasal 415 yang merupakan pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termuat dalam Pasal 8. (Moeljatno 2021)

Beberapa contoh perbuatan pungli yang sering terjadi di masyarakat :

1. Pungli dalam pelayanan-pelayanan pengurusan surat-surat tanah, yang seharusnya gratis tetapi dengan berbagai alasan, karena tidak adanya biaya operasional maka dijadikan celah untuk memungut biaya.
2. Kebiasaan masyarakat untuk membayar biaya parkir, padahal sudah dibayar pada saat pembayaran PKB. Hal ini alasannya karena kemanusiaan dan hal tersebut sdah dianggap wajar.
3. Kebiasaan titip dalam pengurusan pengurusan SIM dan surat surat lain, yang hal tersebut sudah dianggap wajar oleh masyarakat, dengan alasan saling membutuhkan.



4. Penyalahgunaan wewenang (RT) dalam pembagian bantuan dari pemerintah yang masih tidak sesuai dengan ketentuan, dan masih banyak lagi contoh lain yang tidak disebutkan disini. (Ramadhani 2017)

Pemungutan yang tidak resmi/ilegal untuk golongan nomor jabatan, sebagaimana tertuang dalam penjabaran Pasal 12 huruf e UU 20 Tahun 2001, yang dimulai dari Pasal 423 KUHP yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tipikor). Bisa diartikan bahwa kejahatan dilakukan oleh perwakilan atau otoritas negara untuk keuntungan mereka sendiri/ orang lain secara ilegal, atau dengan salah menanggapi kemampuan mereka untuk mendorong seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau mendapatkan cicilan terbatas atau mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri.(Indonesia 2001)

Bahwa untuk mengurangi atau meminimalisir pungli di Pemkab Tulungagung, pada tahun 2016 di Kabupaten Tulungagung telah dibentuk Satgas Saber Pungli, yang dituangkan dalam SK Bupati Nomor : 188.45/ 304 /013/ 2016 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 4 sub unit yaitu : Sub Unit Intelijen, Sub Unit Pencegahan, Sub Unit Penindakan, dan Sub Unit Yustisi, yang mempunyai tugas sesuai dengan pokja masing-masing.

Hal apa saja yang berkaitan dengan pungutan liar, harus dicegah dan diberantas. Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Unit Pencegahan adalah memasang pamflet, banner di tempat pelayanan publik, ditempat strategis yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, mengadakan sosialisasi keberbagai kantor pelayanan publik yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin perbuatan pungli. Selain dengan membentuk unit-unit yang bertugas melakukan tindakan *prentif* pungutan liar dan penyebarluasan melalui medsos, media cetak maupun verbal, pelaksana kegiatan pengabdian memandang perlu dilakukan sosialisasi dimana masyarakat di undang untuk diberikan pembekalan dan pengetahuan berbagai hal tentang kebiasaan/ mentalitas masyarakat/oknum yang melakukan tarikan illegal serta perundang-undangan yang terkait.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan menggunakan ceramah/dan diskusi. Dipilih metode ini dikarenakan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat. Permasalahan tentang ketidak pahaman tentang pungutan liar yang terjadi dimasyarakat dikarenakan adanya anggapan bahwa pemberian tersebut sebagai ucapan rasa terimakasih yang sudah dikenal sejak jaman dahulu.

Subnit Pencegahan di lingkungan UPP Kab. Tulungagung, melakukan sosialisasi kepada pegawai dan petugas unit layanan di seluruh UPT di Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga memasang banner dan mendampingi pelaksanaan pembagian bantuan bantuan kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mendapatkan sambutan baik dari masyarakat, mereka menjadi paham bahwa pungutan liar yang sudah menjadi budaya bertahun-tahun di masyarakat dan yang dianggap sebagai ucapan terima kasih itu adalah tindakan melanggar hukum.



Mereka juga dapat mengetahui isi dari Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, yang melaksanakan pemberantasan pungutan liar dilingkungan kerja masing-masing. (Putra 2019)

Selain itu, diperoleh pengetahuan juga bahwa Pelaksanaan Program kegiatan pencegahan dilingkup UPT Kabupaten Tulungagung, dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pegawai dan petugas unit layanan dan sebagian masyarakat yang dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat. (Radar Nusantara 2019)

Masyarakat juga semakin paham apa yang menjadi faktor penghambat pada fungsi pencegahan yaitu terbentur pada tugas pokok dan fungsi, kurangnya arahan berkelanjutan dan lebih menekankan pada *punishment* dengan mengesampingkan *reward*. Saber pungli dibentuk berdasarkan SK Bupati yang anggotanya meliputi gabungan dari berbagai unsur pemerintahan TNI, Polri dan perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengawasi kegiatan pegawai yang terindikasi melakukan pungli. Karena anggotanya terdiri dari para pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, sehingga berdampak pada kesulitan melakukan koordinasi sesuai dengan pokja masing-masing.

Manfaat lain dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, kesadaran masyarakat merupakan suatu hal yang tidak gampang, apalagi untuk urusan pungli. Sebagian masyarakat merupakan penyumbang terbesar terhadap pungli dengan cara membiasakan member uang tip, pelican, uang semir, sogokan tanpa berfikir kritis melakukan penolakan pembayaran di luar dari biaya resmi. Perilaku ini sulit dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung berabad-abad. Selain itu ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku masyarakat, antara lain adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, kebutuhan hidup yang mendesak, malas, iman yang lemah, kebiasaan yang suka member uang pelican, kurang memahami tentang akibat pungli dan kurangnya pengawasan, masyarakat tidak menyadari bahwa masyarakatlah yang sangat dirugikan.

Pengarahan kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan, agar mereka tidak terlalu mudah untuk menemukan jalur alternatif, begitu juga dengan administrasi regulasi yang tidak kalah pentingnya. Sosialisasi yang tak henti-hentinya dan terpelihara dengan harapan dapat membatasi tindakan pemaksaan, seperti halnya pembenahan di wilayah pedalaman yang tidak diakhiri dengan sanksi dan aturan.

Meski masyarakat dirugikan akibat pungli, anehnya, hingga kini control dan represi masyarakat secara umum atau bahkan lembaga civil society terhadap tindak pidana korupsi masih lemah dan bisa dilihat dari tidak kritisnya masyarakat umum terhadap perbuatan pungli.

Secara kebudayaan mereka tidak merasa sungkan atau malu, mereka menganggap pungli merupakan suatu perbuatan yang lumrah yang harus dimaafkan dan diterima keberadaannya, bahkan dinilai seolah menjadi hak aparat, meski aparat itu sudah digaji oleh negara.



D. PENUTUP

Simpulan

Sosialisasi tentang pungli sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat sebagai salah satu cara efisien yang bisa mendukung metode-metode lain untuk menurutkan bahkan menghapus terjadinya pelanggaran pasal-pasal terkait dengan pungutan liar. Karena sebelum adanya kegiatan pengabdian ini, masyarakat belum mengetahui tentang kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pungli, sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan dan selama masyarakat masih beranggapan perbuatan tersebut merupakan bentuk ucapan terimakasih karena merasa telah dibantu dan ternyata sudah membudaya di dalam masyarakat. Jauh sebelum sosialisasi dilakukan, masyarakat juga belum mengetahui/memahami tentang nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa menghilangkan atau paling tidak mengurangi. Masyarakat harus meningkatkanya integritasnya terutama demi penegakan hukum.

Saran

Harapan kami setelah kegiatan sosialisasi-sosialisasi seperti ini tidak hanya dilakukan oleh pihak akademisi/universitas, tetapi juga dilakukan oleh pihak-pihak lain baik secara formal maupun informal secara berkelanjutan. Pengawasan juga perlu dilakukan kepada masyarakat dan oknum yang terlibat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal pungli.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardeno Kurniawan, SE., M.Acc, AK, : Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. 2019. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* 15(1): 85–97.
- Duha, Timotius. 2018. *Perilaku Organisasi*. Deepublish.
- Helmanita, Karlina et al. 2011. "Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi." Indonesia, Pemerintah Republik. 2001. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
- Listianingsih, Dessy Marliani, and Chatrina Darul Rosikah. 2016. "Pendidikan Anti Korupsi Teori Dan Praktik." *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Moeljatno, S H. 2021. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Putra, Helmi Perdana. 2019. "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAWA TIMUR." *DIA: Jurnal Administrasi Publik* 17(1): 27–45.
- Radar Nusantara. 2019. "SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019 | RADAR NUSANTARA NEWS." *Radar Nusantara*.



- <https://www.radarnusantara.com/2019/11/sosialisasi-pencegahan-dan.html>
(September 27, 2021).
- Ramadhani, Wahyu. 2017. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(2): 263–76.
- Wijaya, Candra. 2017. "Perilaku Organisasi."
- Sesmenkoplihukum Letjen Yoedhi Swastono : Workshop Nasional Saber Pungli, <http://m.radarbangka.co.id/berita/detail/nusantara/45838/tim-saber-pungli-kemenkumham-fokus-sentuh-lapas-dan-imigrasi.html>
- <https://ilmupemerintahan.wordpress.com/2009/06/06/mewujudkan-birokrasi-yang-mengedepankan-etika-pelayanan-publik/>